



KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 054 /KPTS/DISDIK /VIII/2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PROGRAM PAKET A,B dan C " AL HAKIM " DESA SUKA RAJA
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia masih banyak anak-anak usia 7 sampai 21 tahun dan Masyarakat Umur 22 sampai 45 tahun yang belum dapat menyelesaikan pendidikan khususnya di Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya, perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B dan C "**AL HAKIM**" sebagai wadah pembinaan bagi anak dan Masyarakat putus sekolah;

b. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah dan Masyarakat telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya Nomor : 422/03/PKBM-AL HK/2021, Tanggal 22 Juni 2021;

c. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa,Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten. Musi Rawas Utara dengan Nomor :140/031/skj/2021,Tanggal 15 Juni 2021 dan Rekomendasi dari Kepala Koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit dengan Nomor :422/018/KOORWIL/KRJ/2021 ,Tanggal 20 Agustus 2021

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B, dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;

e. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,Program Paket B,Program Paket C.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5129);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan **Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Program Paket A,B,dan C "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**
 Pada tanggal : 25 Agustus 2021

DINAS PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA
BERSAMA-SAMA
MENJADIKAN MUSI RAWAS UTARA SEBAGAI DAERAH PEMERINTAHAN YANG BERPENGARUH
Mrs. SUKANTO, M.Pd
Peninggalan Umatama Muda, IV/c
NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Karang Jaya di Karang Jaya
3. Kepala Koorwil DISDIK Kecamatan Karang Jaya di Karang Jaya
4. Kepala Desa Suka Raja Kecamatan Karang Jaya
5. Lembaga Penanggung jawab PKBM Prog. (PKBM) "**AL HAKIM**" Desa Suka Raja
6. Arsip.